



PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap	: Refly Robert Tololiu anak dari Adrian Tololiu;
Tempat Lahir	: Manado;
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun / 28 Oktober 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Langap RT.5, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Malinau oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 24 September 2016;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Penyidik, ditangguhkan pada tanggal 28 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
6. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 10/Pid.Sus-LH/2017/Pn Mln tertanggal 21 Februari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/Pid.Sus-LH/2017/Pn Mln tanggal 21 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
 - Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
 - Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Refly Robert Tololiu Anak dari Adrian Tololiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Refly Robert Tololiu Anak dari Adrian Tololiu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Pasir hasil pengolahan batu emas 91 (Sembilan puluh satu) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air raksa dengan berat 1,5 (satu koma lima) kilogram;
- 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk JIANGDONG;
- 37 (tiga puluh tujuh) peluru besi;
- 4 (empat) buah tromol besi;
- 4 (empat) buah Van Belt dengan panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah Van Belt dengan panjang 11 (sebelas) meter;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merk General seri WP20CX;
- 1 (satu) buah sekop;
- Selang warna biru dengan panjang 12 (dua belas) meter;
- Selang warna biru dengan panjang 6 (enam) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan ingin mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa REFLY ROBERT TOLOLIU Anak Dari ADRIAN TOLOLIU pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jl. Mangkuasar Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa REFLY ROBERT TOLOLIU Anak Dari ADRIAN TOLOLIU membeli bongkahan batu yang mengandung emas dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di KEcamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung, lalu bongkahan batu yang mengandung emas tersebut diangkut menggunakan mobil taksi menuju ke tempat pengolahan batu emas milik terdakwa di Jl.Mangkuasar Desa Sesua Kec.Malinau Barat Kab.Malinau;

- Bahwa sesampainya di tempat pengolahan, bongkahan batu yang mengandung emas dimasukkan ke dalam mesin pemecah batu (mesin gelondong), kemudian mesin gelondong tersebut diberi peluru (besi penggiling batu), lalu dimasukkan cairan kimia yakni air raksa (merkuri) ke dalam mesin gelondongan dan diberi air, selanjutnya mesin gelondong ditutup lalu diputar dengan digerakkan mesin dompeng untuk menghaluskan batu. Penggelondongan batu dilakukan selama \pm 7 jam, setelah batu dalam mesin tersebut halus lalu mesin gelondong dibuka untuk memisahkan antara air dan lumpur batu, kemudian air raksa yang tertinggal didalam mesin gelondong diambil untuk dipindahkan ke wadah dan disaring menggunakan kain parasit untuk memisahkan antara air raksa dan serbuk emas.
- Bahwa hasil dari pengolahan batuan yang mengandung emas yang dilakukan oleh terdakwa keseluruhan berjumlah \pm 43 gram dengan kadar emas sebesar 60% (enam puluh persen) yang terdakwa jual kepada pembeli emas dengan harga Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu) per gramnya.
- Bahwa tempat terdakwa memperoleh batuan yang mengandung emas dari Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan yang merupakan daerah yang belum pernah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan, dan terdakwa melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemurnian batuan emas tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 7931/KKF/2016 tanggal 20 September 2016, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dngan nomor 1408/2016/ KKF.- : berupa 1 (satu) stoples plastik berisi pasir, berat kotor \pm 1,5 Kg, benar didapatkan kandungan logam emas (Au) sebesar 0,0045%;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Kadir bin Kaneng**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan pengolahan penambangan emas pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di Jalan Mangkuasar, Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Jalan Mangkuasar, Desa Sesua terdapat sebuah tempat digunakan untuk mengolah hasil penambangan emas, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama sdr. Andi Zulfikar melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan Saksi melihat ada 2 (dua) orang di lokasi pengolahan emas yakni Terdakwa dan sdr. Imanuel Banunaek, lalu setelah tiba dilokasi Saksi bertemu dengan sdr. Imanuel Banunaek yang merupakan penjaga tempat pengolahan tersebut, lalu Saksi bertanya kepada sdr. Imanuel siapa pemilik tempat pengolahan emas dan dijawab pemilik tempat pengolahan emas adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin usaha pengolahan dan permunian emas, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan izin pengolahan dan permurnian emas;
- Bahwa lokasi Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di dalam persidangan yakni berupa:
- Pasir hasil pengolahan batu emas 91 (Sembilan puluh satu) kilogram;
- Air raksa dengan berat 1,5 (satu koma lima) kilogram;
- 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk JIANGDONG;
- 37 (tiga puluh tujuh) peluru besi;
- 4 (empat) buah tromol besi;
- 4 (empat) buah Van Belt dengan panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah Van Belt dengan panjang 11 (sebelas) meter;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin Alkon merk General seri WP20CX;
- 1 (satu) buah sekop;
- Selang warna biru dengan panjang 12 (dua belas) meter;
- Selang warna biru dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa bahan baku utama pengolahan penambangan emas Terdakwa adalah batu-batu yang memiliki kandungan emas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku batu tersebut dengan cara membeli batu dari areal lahan Kelapa Sawit;
- Bahwa adapun cara pengolahan emas tersebut adalah batu-batu tersebut dipecah menjadi kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam tromol dicampur dengan air raksa beserta peluru dan ditutup rapat dan digelondongkan dengan menggunakan tenaga mesin berupa dongpeng selama \pm 9 (sembilan) jam kemudian setelah menjadi pasir lalu dipisahkan antara pasir dan air raksa menggunakan kain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Andi Sulfikar bin Andi Salahuddin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan pengolahan penambangan emas pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di Jalan Mangkuasar, Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Jalan Mangkuasar, Desa Sesua terdapat sebuah tempat digunakan untuk mengolah hasil penambangan emas, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama sdr. Kadir bin Kaneng melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan Saksi melihat ada 2 (dua) orang di lokasi pengolahan emas yakni Terdakwa dan sdr. Imanuel Banunaek, lalu setelah tiba di lokasi Saksi bertemu dengan sdr. Imanuel Banunaek yang merupakan penjaga tempat pengolahan tersebut, lalu Saksi bertanya kepada sdr. Imanuel siapa pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pengolahan emas dan dijawab pemilik tempat pengolahan emas adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin usaha pengolahan dan permunian emas, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan izin pengolahan dan permurnian emas;
- Bahwa lokasi Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di dalam persidangan yakni berupa:
 - Pasir hasil pengolahan batu emas 91 (Sembilan puluh satu) kilogram;
 - Air raksa dengan berat 1,5 (satu koma lima) kilogram;
 - 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk JIANGDONG;
 - 37 (tiga puluh tujuh) peluru besi;
 - 4 (empat) buah tromol besi;
 - 4 (empat) buah Van Belt dengan panjang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah Van Belt dengan panjang 11 (sebelas) meter;
 - 1 (satu) buah mesin Alkon merk General seri WP20CX;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - Selang warna biru dengan panjang 12 (dua belas) meter;
 - Selang warna biru dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa bahan baku utama pengolahan penambangan emas Terdakwa adalah batu-batu yang memiliki kandungan emas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku batu tersebut dengan cara membeli batu dari areal lahan Kelapa Sawit;
- Bahwa adapun cara pengolahan emas tersebut adalah batu-batu tersebut dipecah menjadi kecil-kecil lalu dimasukan ke dalam tromol dicampur dengan air raksa beserta peluru dan ditutup rapat dan digelondongkan dengan menggunakan tenaga mesin berupa dongpeng selama \pm 9 (sembilan) jam kemudian setelah menjadi pasir lalu dipisahkan antara pasir dan air raksa menggunakan kain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Imanuel Banunaek anak dari Daniel Banunaek**, keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pengolahan/penggelondongan emas tanpa ijin;
- Bahwa benar Saksi bekerja ditempat pengolahan/penggelondongan emas tanpa ijin tersebut sebagai penjaga pondok dan penjaga alat-alat untuk memproses batu menjadi emas;
- Bahwa benar Saksi mulai bekerja pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sampai tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa benar lokasi pengolahan/penggelondongan emas tanpa ijin tersebut berada di Jalan Mangkuasar Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan yang memiliki tempat pengolahan/penggelondongan emas tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa Refly Robert Tololiu Anak Dari Adrian Tololiu;
- Bahwa benar pengolahan/penggelondongan emas tanpa ijin tersebut dilakukan Terdakwa Refly Robert Tololiu Anak Dari Adrian Tololiu dengan menggunakan alat alkon, mesin dompeng, gelondong, panbel, selang, peluru besi, penutup gelondong, selang kecil, timbangan, Botol mercury (raksa), mangkok plastik, mercury (raksa) dan kain;
- Bahwa benar dalam melakukan pengolahan/penggelondongan emas tanpa ijin tersebut Terdakwa Refly Robert Tololiu Anak Dari Adrian Tololiu dibantu oleh 4 orang yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa benar pengolahan/penggelondongan emas tanpa ijin tersebut dilakukan Terdakwa Refly Robert Tololiu Anak Dari Adrian Tololiu dengan cara Batu yang mengandung emas tersebut dimasukan kedalam sebuah mesin pemecah batuan (mesin gelondong), kemudian mesin gelondong tersebut diberi peluru (besi penggiling batu) lalu dimasukan cairan kimia yaitu air raksa kedalam mesin gelondong dan beri air dan air raksa sampai batu-batu tersebut halus yang diproses selama kurang lebih 9 jam dan setelah batu yang digelondong tersebut halus kemudian mesin gelondong dibuka untuk dipisahkan antara air dengan lumpur batu yang telah halus kemudian air raksa yang tinggal didalam mesin gelondong tersebut diambil dan dipindahkan ke wadah kemudian di saring menggunakan kain parasit untuk memisahkan air raksa dengan serbuk emas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Ahli Ir. Yusuf Minggu Anak dari Randai**, keterangan Ahli dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Ahli bekerja pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Utara menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum;
 - Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa kegiatan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau Batu Bara dan mineral ikutannya sesuai pasal 1 angka 19 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan penambangan yaitu memindahkan dari bentuk aslinya dan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan sesuai pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
 - Bahwa benar bentuk izin pertambangan adalah:
 - a. Izin usaha pertambangan;
 - b. Izin usaha pertambangan rakyat;
 - c. Izin usaha pertambangan Khusus;
 - Bahwa Terdakwa Refly Robert Tololiu Anak Dari Adrian Tololiu dengan membeli batuan yang di duga mengandung emas kemudian mengolahnya dngan cara batu yang mengandung emas tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



dimasukan kedalam sebuah mesin pemecah batuan (mesin gelondong), kemudian mesin gelondong tersebut diberi peluru (Besi penggiling batu) lalu dimasukan cairan kimia yakni air raksa (mercury) ke dalam mesin gelondong dan diberi air dan mesin gelondong tersebut ditutup dan diputar dengan digerakan oleh mesin dompeng untuk menghaluskan batu yang telah dimasukan kedalam mesin gelondong yang telah di campur dengan air dan air raksa sampai batu-batu tersebut halus selama kurang lebih 7 jam setelah batu yang digelondong tersebut halus kemudian mesing gelondong dibuka untuk dipisahkan antara air dengan lumpur batu yang telah halus kemudian air raksa yang tertinggal didalam mesin gelondong tersebut diambil dipindahkan ke wadah kemudian disaring menggunakan kain parasit untuk memisahkan air raksa dengan serbuk emas termasuk dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam;

- Bahwa tidak dibenarkan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dan Izin usaha pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan pasal 35 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara, dengan berdasar izin pemilik lokasi yang memiliki komoditas diluar usaha pertambangan;
- Bahwa terhadap kegiatan Terdakwa Refly Robert Tololiu Anak Dari Adrian Tololiu bila melakukan kegiatan pertambangan rakyat untuk pengolahan mineral emas tanpa dilengkapi dengan izin pertambangan rakyat maka melanggar pasal 67 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keterangan Ahli adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- Pasir hasil pengolahan batu emas 91 (Sembilan puluh satu) kilogram;
- Air raksa dengan berat 1,5 (satu koma lima) kilogram;
- 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk JIANGDONG;
- 37 (tiga puluh tujuh) peluru besi;
- 4 (empat) buah tromol besi;
- 4 (empat) buah Van Belt dengan panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah Van Belt dengan panjang 11 (sebelas) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin Alkon merk General seri WP20CX;
- 1 (satu) buah sekop;
- Selang warna biru dengan panjang 12 (dua belas) meter;
- Selang warna biru dengan panjang 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 7931/KKF/2016 tanggal 20 September 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor:
 - 1408/2016/KKF berupa 1 (satu) stoples plastik berisi pasir dengan berat kotor 1.5 kg positif terdapat kandungan logam Emas (au) sebesar 0,0045%.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti, sehingga selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke depan persidangan yakni terkait penangkapan Terdkwa sehubungan tindak pidana pengelolaan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 15. 00 Wita di Jalan Mangkuasar Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengelolaan emas tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan pengelolaan penambangan emas sekitar 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengelolaan tambang emas yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan bahan baku bongkahan batu yang diperkirakan mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa mendapat bahan baku bongkahan batu dengan cara membeli bongkahan batu tersebut dari masyarakat di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung;
- Bahwa banyaknya bongkahan batu yang telah Terdakwa beli adalah sebanyak 30 (tiga puluh) karung;
- Bahwa adapun cara pengolahan bahan baku bongkahan batu tersebut menjadi emas adalah bongkahan batu tersebut dimasukan kedalam sebuah mesin pemecah batuan (mesin gelondong), kemudian mesin gelondong tersebut diberi peluru (Besi penggiling batu) lalu dimasukan cairan kimia yakni air raksa (mercury) ke dalam mesin gelondong dan diberi air dan mesin gelondong tersebut ditutup dan diputar dengan digerakan oleh mesin dompeng untuk menghaluskan batu yang telah dimasukan kedalam mesin gelondong yang telah di campur dengan air dan air raksa sampai batu-batu tersebut halus selama kurang lebih 7 jam setelah batu yang digelondong tersebut halus kemudian mesing gelondong dibuka untuk dipisahkan antara air dengan lumpur batu yang telah halus kemudian air raksa yang tertinggal didalam mesin gelondong tersebut diambil dipindahkan ke wadah kemudian disaring menggunakan kain parasit untuk memisahkan air raksa dengan serbuk emas termasuk dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam;
- Bahwa dari setiap 1 (satu) karung bongkahan batu dapat menghasilkan 1 (satu) gram emas;
- Bahwa Terdakwa menjual emas hasil olahan tersebut dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan selama ini Terdakwa hanya sekali menjual hasil olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk mengolah emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan emas yang dilakukan di lahan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Mangkuasar, Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan emas kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan bahan baku bongkahan batu yang di dalam bongkahan tersebut terdapat kandungan logam emas;
- Bahwa bahan baku untuk mengolah emas tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli bongkahan batu dari masyarakat di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung dan Terdakwa membeli bongkahan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) karung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengolah bahan baku bongkahan batu tersebut menjadi emas adalah bongkahan batu tersebut dimasukan kedalam sebuah mesin pemecah batuan (mesin gelondong), kemudian mesin gelondong tersebut diberi peluru (Besi penggiling batu) lalu dimasukan cairan kimia yakni air raksa (mercury) ke dalam mesin gelondong dan diberi air dan mesin gelondong tersebut ditutup dan diputar dengan digerakan oleh mesin dompeng untuk menghaluskan batu yang telah dimasukan kedalam mesin gelondong yang telah di campur dengan air dan air raksa sampai batu-batu tersebut halus selama kurang lebih 7 jam setelah batu yang digelondong tersebut halus kemudian mesing gelondong dibuka untuk dipisahkan antara air dengan lumpur batu yang telah halus kemudian air raksa yang tertinggal didalam mesin gelondong tersebut diambil dipindahkan ke wadah kemudian disaring menggunakan kain parasit untuk memisahkan air raksa dengan serbuk emas termasuk dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam;
- Bahwa dari setiap 1 (satu) karung bongkahan batu dapat menghasilkan 1 (satu) gram emas;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat kemudian melaporkan kegiatan pengolahan emas yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Kabupaten Malinau;
- Bahwa aparat kepolisian yakni Saksi Kadir bin Kaneng dan Saksi Andi Sulfikar bin Andi Salahuddin lalu menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan di tempat pengolahan emas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 15. 00 Wita;
- Bahwa setelah ditanya oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang menyatakan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP), Izin usaha pertambangan rakyat (IPR), Izin usaha pertambangan Khusus (IUPK) atau IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Terdakwa menjual emas hasil olahan tersebut dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan selama ini Terdakwa hanya sekali menjual hasil olahan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan berserta barang bukti berupa:
 - Pasir hasil pengolahan batu emas 91 (Sembilan puluh satu) kilogram;
 - Air raksa dengan berat 1,5 (satu koma lima) kilogram;
 - 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk JIANGDONG;
 - 37 (tiga puluh tujuh) peluru besi;
 - 4 (empat) buah tromol besi;
 - 4 (empat) buah Van Belt dengan panjang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah Van Belt dengan panjang 11 (sebelas) meter;
 - 1 (satu) buah mesin Alkon merk General seri WP20CX;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - Selang warna biru dengan panjang 12 (dua belas) meter;
 - Selang warna biru dengan panjang 6 (enam) meter;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah Terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1). Setiap orang;
- 2). Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;
- 3). Bukan merupakan pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain; subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Terdakwa bernama Refly Robert Tololiu anak dari Adrian Tololiu sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari karakteristik unsur ini memiliki sifat alternatif, artinya bahwa untuk memenuhi unsur ini perbuatan Terdakwa tidak perlu memenuhi tiap-tiap kegiatan yang terdapat dalam unsur ini, cukup salah satu dari kegiatan yang tercantum dalam unsur ini dapat membuat unsur ini secara keseluruhan terbukti;

Menimbang, bahwa jika hal diatas dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa paling memenuhi kegiatan pengolahan dan pemurnian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengolahan dan pemurnian. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian maka perlu memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan emas yang dilakukan di lahan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Mangkuasar, Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan emas kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan bahan baku bongkahan batu yang di dalam bongkahan tersebut terdapat kandungan logam emas;
- Bahwa bahan baku untuk mengolah emas tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli bongkahan batu dari masyarakat di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung dan Terdakwa membeli bongkahan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) karung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengolah bahan baku bongkahan batu tersebut menjadi emas adalah bongkahan batu tersebut dimasukan kedalam sebuah mesin pemecah batuan (mesin gelondong), kemudian mesin gelondong tersebut diberi peluru (Besi penggiling batu) lalu dimasukan cairan kimia yakni air raksa (mercury) ke dalam mesin gelondong dan diberi air dan mesin gelondong tersebut ditutup dan diputar dengan digerakan oleh mesin dompeng untuk menghaluskan batu yang telah dimasukan kedalam mesin gelondong yang telah di campur dengan air dan air raksa sampai batu-batu tersebut halus selama kurang lebih 7 jam setelah batu yang digelondong tersebut halus kemudian mesing gelondong dibuka untuk dipisahkan antara air dengan lumpur batu yang telah halus kemudian air raksa yang tertinggal didalam mesin gelondong tersebut diambil dipindahkan ke wadah kemudian disaring menggunakan kain parasit untuk memisahkan air raksa dengan serbuk emas termasuk dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam;
- Bahwa dari setiap 1 (satu) karung bongkahan batu dapat menghasilkan 1 (satu) gram emas;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari fakta-fakta hukum diatas bahwa kegiatan Terdakwa mengolah bahan baku yang semula hanya berupa bongkahan batu yang di dalamnya terkandung sedikit mineral logam mulia jenis emas hingga menjadi mineral emas yang memiliki kadar kemurnian lebih tinggi merupakan usaha untuk meningkatkan mutu dari logam mulia itu sendiri dan merupakan pengertian dari kegiatan pengolahan dan pemurnian;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pengolahan dan pemurnian mineral” telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Bukan pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada jenis perizinan yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipahami mengenai apakah yang dimaksud dengan IUP itu sendiri. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam;

Pasal 37 huruf a:

IUP diberikan oleh Bupati / Walikota apabila WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) berada didalam wilayah Kabupaten/kota;

Pasal 40 ayat (3);

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 48 huruf a;

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam satu wilayah kabupaten/kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (1) ;

Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau koperasi;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan bentuk pelaksanaan cara kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka ijin yang diperoleh seharusnya adalah berupa *IUP Operasi Produksi*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati yang diberikan apabila lokasi pengolahan dan pemurnian berada di dalam wilayah Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP Operasi Produksi;

Menimbang bahwa dengan demikian kegiatan pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin berupa IUP Operasi Produksi dari Bupati Malinau;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubaratelah telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa IUP Operasi Produksi melakukan pengolahan dan pemurnian mineral”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yaitu: Pasir hasil pengolahan batu emas 91 (Sembilan puluh satu) kilogram, Air raksa dengan berat 1,5 (satu koma lima) kilogram, 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk JIANGDONG, 37 (tiga puluh tujuh) peluru besi, 4 (empat) buah tromol besi, 4 (empat) buah Van Belt dengan panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Van Belt dengan panjang 11 (sebelas) meter, 1 (satu) buah mesin Alkon merk General seri WP20CX, 1 (satu) buah sekop, Selang warna biru dengan panjang 12 (dua belas) meter dan Selang warna biru dengan panjang 6 (enam) meter karena merupakan sarana dan bukti Terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk memberantas penambangan tanpa izin;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum lama melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada Terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Refly Robert Tololiu anak dari Adrian Tololiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa IUP Operasi Produksi melakukan pengolahan dan pemurnian mineral"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Pasir hasil pengolahan batu emas 91 (Sembilan puluh satu) kilogram;
 - Air raksa dengan berat 1,5 (satu koma lima) kilogram;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk JIANGDONG;
- 37 (tiga puluh tujuh) peluru besi;
- 4 (empat) buah tromol besi;
- 4 (empat) buah Van Belt dengan panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah Van Belt dengan panjang 11 (sebelas) meter;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merk General seri WP20CX;
- 1 (satu) buah sekop;
- Selang warna biru dengan panjang 12 (dua belas) meter;
- Selang warna biru dengan panjang 6 (enam) meter;

Dimusnahkan;

6. Membebani biaya perakra kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **5 April 2017** dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau oleh kami: **ANDRY SIMBOLON, S.H. M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANTO THOSULY, S.H. dan M. MUSASHI A. PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HERMAN KONDO, S.H.M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadiri Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

YULIANTO THOSULY, S.H.

ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.

Ttd.

M. MUSASHI A. PUTRA., S.H., M.H.

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

KOPONG SARAN KAROLUS, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2017/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)